



# LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

**ASLI**

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 23:00 WIB

Jakarta, 06 Desember 2024

Kepada Yth.  
**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024.**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : **Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M. Si.**  
Pekerjaan : [Redacted]  
Kewarganegaraan : [Redacted]  
Alamat : [Redacted]  
Email : [Redacted]  
NIK : [Redacted] [Bukti P-1]
- II. Nama : **Christian Kamagi, AMA.TM.**  
Pekerjaan/Jabatan : [Redacted]  
Kewarganegaraan : [Redacted]  
Alamat : [Redacted]  
Email : [Redacted]  
NIK : [Redacted] [Bukti P-2]

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 1.





## LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 100/A/DPP/2024**, tanggal 05 Desember 2024, memberikan Kuasa kepada:

1. **Nasrullah, S.H.**
2. **Kamaruddin, S.H., M.H.**
3. **Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP.**
4. **Denny Alan Pakiding, S.H.**
5. **Michael Remizaldy Jacobus, S.H., M.H.**
6. **Supriyadi Pangellu, S.H., M.H.**
7. **Rosilin Masihor, S.H., M.H.**
8. **Debie Z. Hormati, S.H.**
9. **Trey Berhimpung, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia** yang beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.194 13, RT.13/RW.8, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250, bertindak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON**

### TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara** yang berkedudukan di Airmadidi Atas dengan alamat Jalan Worang by pass Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON**





## LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 [Bukti P-3]** yang diumumkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 01.15 WITA.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **OBJEK SENGKETA**

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**";
- b. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan: "**Objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**";





## LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024.

### II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024 [Bukti P-3]** yang diumumkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 01.15 WITA;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 atau terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara;



- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontirusi RI Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:  
*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
  - pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024;**
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [**Bukti P-5**], Pemohon adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1.**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:



Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

**Tabel 1**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dengan **jumlah penduduk 231.791 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah **sebanyak 121.690 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2 \% \times 121.690 \text{ suara (total suara sah)} = \mathbf{2.434 \text{ suara}}$ ;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **sebanyak 19.550 suara**;
- h. Bahwa pada faktanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah melampaui angka nilai 2 % sebagaimana ambang batas pengajuan permohonan. Akan tetapi pada faktanya telah terjadi pelanggaran konstitusi yang serius dan sangat



mempengaruhi tingkat keterpilihan dari Paslon peraih suara terbanyak namun belum memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan melalui penegakan hukum yang konstitusional dan profesional. Adapun pelanggaran konstitusional yang serius dan sangat mempengaruhi hasil suara berdasarkan objek sengketa terjadi secara **terstruktur, sistimatis dan massif** yakni dalam bentuk sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Daftar Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif**

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Keterangan
1.	Penggantian atau Mutasi Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon	
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan fasilitas negara;</li> <li>Memasifkan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan;</li> <li>Politisasi penyaluran bantuan dana sosial duka yang dilaksanakan dalam tahapan pemilihan kepada keluarga yang meninggal, padahal waktu meninggalnya telah lama atau jauh hari sebelumnya;</li> <li>Program pasar murah, pada saat harga bahan pokok stabil;</li> <li>Pemasangan 'baliho' di masa tenang yang ditujukan untuk memengaruhi pilihan pemilih; dan</li> <li>Politisasi program pemerintah sebagai strategi politik untuk memoles/mendongkrak citra menjelang pemungutan suara.</li> </ol>	

- Bahwa dalam kondisi yang normal (tanpa kecurangan) ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 bersifat mutlak, tetapi dalam kondisi yang tidak normal (disertai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang bersifat terstruktur,



sistematis, masif), maka ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, tidak bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan keberlakukannya;

- j. Bahwa selain alasan dimaksud di atas, sejatinya merupakan tanggung jawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk menerjemahkan pemikiran Dworkin mengenai “*hard cases*”, yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstisioanal dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, ‘*Hard Cases*’, *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057);
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian



terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*; dan

- I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang Objek Sengketa atau **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 [Bukti P-3]** yang diumumkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 01.15 WITA.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan**  
**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara	Jumlah Suara
1	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. dan Christian Kamagi, A.Ma. Tm.	51.070 suara
2	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.	70.620 Suara

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **51.070 suara**)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:



**Tabel III**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan  
Suara Menurut Pemohon**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara	Jumlah Suara
1	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. dan Christian Kamagi, A.Ma. Tm.	51.070 suara
2	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>51.070 suara</b>

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si.** dan **Kevin William Lotulong, S.H., M.H.** **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** karena suara yang diperoleh didasari atau didahului adanya pelanggaran secara **terstruktur, sistematis dan massif (TSM)**, sebagai berikut:

**Tabel IV**  
**Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif**

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Keterangan
1.	Penggantian atau Mutasi Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon	
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024:  a. Menggunakan fasilitas negara;	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Politisasi program pemerintah untuk kepentingan kemenangan;</li> <li>c. Politisasi penyaluran bantuan dana sosial duka;</li> <li>d. Program pasar murah, pada saat harga bahan pokok stabil;</li> <li>e. Pemasangan 'baliho' di masa tenang yang ditujukan untuk memengaruhi pilihan pemilih; dan</li> <li>f. Politisasi program pemerintah sebagai strategi politik untuk memoles/mendongkrak citra menjelang pemungutan suara.</li> </ul>	
--	---	--

4. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) yang perluasan definisi "**sengketa hasil penghitungan suara**" dari yang bersifat matematis semata menjadi "sengketa yang terjadi selama proses Pilkada" yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:



*“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;*

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:  
*“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam*



*mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan **memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;***

5. Bahwa adapun fakta dan analisa atas pelanggaran-pelanggaran yang **“terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dengan perluasan makna”** yang ditegakan secara inkonstitusional, diskriminatif, dan sarat dengan ketidakadilan akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

**A. Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dengan sanksi pembatalan sebagai Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.**

**1) Tentang Kronologi:**

- a. Bahwa pada tanggal **22 Maret 2024**, Bupati Minahasa Utara atasnama **JOUNE JAMES ESAU GANDA** yakni Calon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 selaku Petahana yang ditetapkan



berdasarkan bukti P-5 dan P-6, telah melakukan mutasi atau pergantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ratusan orang pejabat berdasarkan 4 (empat) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara, yang belakangan dibatalkan keberlakuannya melalui Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05 /IV /2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024, sebagai berikut

- (1) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/03/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024 **[Bukti P-6a]**;
- (2) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/04/III/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah, tanggal 22 Maret 2024 **[Bukti P-6b]**;
- (3) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.29/BKPSDM/06/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024 **[Bukti P-6c]**; dan
- (4) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.29/BKPSDM/07/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024 **[Bukti P-6d]**.

- b. Bahwa pada tanggal **29 Maret 2024**, Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal: Kewenangan



Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024, yang menegaskan pada angka 2 dan 3 Surat dimaksud kalau larangan atas pergantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Mendagri RI mulai berlaku **tanggal 22 Maret 2024 [Bukti P-7];**

- c. Bahwa penentuan tanggal 22 Maret 2024 dimaksud, merujuk pula pada Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 **[Bukti P-8a]** *jo* Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 **[Bukti P-8b];**
- d. Bahwa pada tanggal **17 April 2024**, Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda dengan dalil mempertimbangkan Surat Mendagri Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ, telah menerbitkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 821/BKPSDM/05 /IV /2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024 **[Bukti P-9]**, dimana pada pokoknya **mencabut dasar pelaksanaan pergantian pejabat berupa Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara berupa bukti P-6a, P-6b, P-6c, dan P-6d;**
- e. Bahwa pada tanggal yang sama yakni **17 April 2024**, Bupati Minahasa Utara an. Joune James Esau Ganda melalui Tim yang dibentuknya menerbitkan Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 02/TPKPNS/IV/2024, tanggal 17 April 2024, hal mana nama-nama yang ditetapkan Tim untuk dimutasi diajukan kepada Gubernur sebagai lampiran Surat Pengantar Bupati Minahasa Utara untuk Permohonan Persetujuan Menteri Dalam Negeri RI. Dan setelah



diteliti nama-nama yang diajukan untuk mendapatkan Persetujuan Mendagri terkait Pergantian Pejabat, telah ternyata hampir 100 % (seratus persen) sama dengan **nama-nama Pejabat yang sempat dilantik pada tanggal 22 Maret 2024;**

- f. Bahwa pada tanggal **02 Mei 2024**, berdasarkan Surat Pengantar dari Bupati Minahasa Utara yang dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Tim Penilaian Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud huruf (d) diatas, maka Gubernur Sulawesi Utara mengirimkan Surat ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 800/24.3080/Sekr-BKD tertanggal 2 Mei 2024 perihal Permohonan Persetujuan, yang pada intinya meminta persetujuan Mendagri terhadap pergantian Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara;
- g. Bahwa pada tanggal **10 Mei 2024**, merespon Surat Gubernur sebagaimana huruf (e) di atas, maka **Pelaksana Harian Dirjen Otonomi Daerah Komjen. Pol Drs. Tomsu Tohir, M.Si bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia** menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.2 .2.6/3419/OTDA tertanggal 10 Mei 2024 Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara [**Bukti P-10**];
- h. Bahwa **pada tanggal 16 Agustus 2024**, setelah isu pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri RI semakin dipersoalkan secara publik, Bupati Minahasa Utara Jouna James Esau Ganda selaku Petahana mengajukan surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI dengan Nomor: 1044/BMU/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 Perihal Permohonan Penegasan;



- i. Bahwa pada **tanggal 29 Agustus 2024**, berdasarkan jadwal pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Minahasa Utara, JOUNE JAMES ESAU GANDA dan KEVIN WILLIAM GANDA telah mendaftarkan diri dalam PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA sebagai Bupati definitif yang kembali mengikuti kontestasi atau CALON PETAHANA;
- j. Bahwa pada tanggal **5 September 2024**, Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Plh. Dirjen Otda Nomor: 100.2.2.6/6822/OTDA, hal: Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara tanggal 05 September 2024 [**Bukti P-11**], yang pada pokoknya **menegaskan beberapa penjelasan khususnya huruf c dan d:**
  - c. *Terhadap pengangkatan dan pelantikan Pejabat yang dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara, telah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 100.2.2.6/3419/OTDA tanggal 10 Mei 2024 Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara sehingga telah memenuhi persyaratan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.*
  - d. *Terhadap pengangkatan dan pelantikan Pejabat oleh Bupati Minahasa Utara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, telah dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang*



*Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, sehingga **sudah dinyatakan tidak berlaku merujuk Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.***

- k. Bahwa **pada tanggal 18 September 2024**, Masyarakat bernama Noldy Awuy telah mengajukan tanggapan Masyarakat kepada Termohon terkait adanya pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri oleh Bupati Petahana [**Bukti P-12**], namun **tidak ada respon apapun dari Termohon**;
- l. Bahwa pada **tanggal 19 September 2024**, Partai Gerindra, PSI, dan Partai Nasdem sebagai Pengusung PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Nomor: 001.4/MRJ.GERINDRA-PSI-NASDEM/Minut/IX.2024, Perihal Laporan Atas Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) *jo* ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Petahana, tanggal 19 September 2024 [**Bukti P-13a**]. Namun Laporan tersebut baru ditanggapi oleh Termohon berdasarkan Surat Nomor: 1221/PL.02.2-SD/2/2024, Perihal Tanggapan Atas Laporan MRJ Law Office, **tanggal 26 September 2024** [**Bukti P-13b**], dengan jawaban yang ambigu, membingungkan dan mempertentangkan antara pelanggaran administratif dan sengketa pemilihan, sehingga bukannya memberikan kepastian hukum tetapi kebingungan untuk melakukan upaya hukum diwaktu-waktu yang terbatas sesuai jadwal-jadwal yang sudah ditentukan menurut ketentuan hukum;

### 2) Tentang Analisis Hukum

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyebutkan:  
*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan*



*calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;*

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 *jo* Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, tanggal 15 Februari 2024, jadwal: **PENETAPAN PASANGAN CALON ADALAH MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024**, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota berdasarkan perhitungan adalah **TANGGAL 22 MARET 2024**;
- c. Bahwa untuk mempertegas amanat Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 **[Bukti P-8a]** *jo* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 *jo* Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, tanggal 15 Februari 2024 **[Bukti P-8b]**, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal: Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024 **[Bukti P-7]**, terutama angka 2 menyebutkan: *“Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut di atas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, **sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024**”*.
- d. Bahwa berdasarkan:  
(1) Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyebutkan: *“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka*



*Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. Yang dimaksud dengan **“penggantian”** adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan”;*

- (2) Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan: **“Penggantian Pejabat adalah pemindahan pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain baik pada jabatan setara ataupun jabatan yang tidak setara”;**
- e. Bahwa hakikat yuridis dari tindakan Bupati Minahasa Utara selaku Petahana yakni pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan bukti **P-6a, P-6b, P-6c, dan P-6d**, adalah **PERBUATAN HUKUM “PERGANTIAN PEJABAT” NAMUN TANPA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI RI;**
- f. Bahwa **sekalipun terdapat:**
- (1) Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05 /IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024 [**Bukti P-9**]; dan
- (2) Surat Menteri Dalam Negeri RI yang ditandatangani Plh. Dirjen Otda dengan Nomor: 100.2.2.6/6822/OTDA, hal: Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara [**Bukti P-11**],

Yang pada pokoknya mencabut **“Keputusan Pergantian Pejabat”** tertanggal 22 Maret 2024 *a quo* dan menegaskan kalau merujuk Pasal 33 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan SK Pelantikan tertanggal 22 Maret 2024 **sudah**



dibatalkan, akan tetapi disisi lain dengan hadirnya kedua surat dimaksud semakin mempertegas adanya pelanggaran CALON BUPATI PETAHANA, yakni sebagai berikut:

- (1) Bahwa Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05 /IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024, pada hakekatnya tidak menghapus adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, melainkan justru menegaskan fakta pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri tertanggal 22 Maret 2024 yang berlaku hingga 17 April 2024 **ADALAH BENAR-BENAR TERJADI**;
- (2) Bahwa Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05 /IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024 dalam hal menimbang diktum a secara tegas mengakui kalau dasar pencabutan SK adalah karena adanya larangan pergantian pejabat mulai tanggal 22 Maret 2024. Sekalipun surat Mendagri RI baru diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2024, namun seharusnya keselarasan Keputusan Bupati Minahasa Utara pada regulasi tidaklah tergantung pada Surat Edaran, melainkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang levelnya lebih tinggi dari Surat Edaran bahkan telah ada jauh sebelum adanya Surat Mendagri *a quo*, sehingga larangan mutasi sesuai Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, **SEHARUSNYA SUDAH DIKETAHUI SEBELUMNYA OLEH CALON BUPATI MINUT PETAHANA (YANG SUDAH MENCALONKAN DIRI SEJAK 2020)**;
- (3) Bahwa dalam varian hukum administrasi pemerintahan, maka setiap putusan yang diterbitkan secara melanggar prosedur sesuai Pasal 33 UU No. 30 Tahun 2014, akibat hukumnya



**DAPAT DICABUT ATAU DIBATALKAN OLEH PEJABAT YANG MENERBITKAN KEPUTUSAN.** Akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak hanya bersentuhan dengan hukum administrasi, melainkan berlaku asas hukum "*lex specialis derogate lege generalis*" atau Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum/perundang-undangan bersifat umum. Hal mana dimaknai bahwa penerbitan Keputusan Pejabat Negara secara umum diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, tetapi Keputusan Bupati Minahasa Utara selaku Pejabat Negara dalam masa periode tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka diterapkan ketentuan khusus dibidang kepemiluan atau berlaku varian hukum kepemiluan yang secara ekplisit mengatur pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, yang **TELAH DIATUR SANKSINYA SECARA TEGAS PADA PASAL 71 AYAT (5) UU NO. 10 TAHUN 2016, YAKNI: PEMBATALAN SEBAGAI CALON (IN CASU CALON BUPATI/WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA).** Dengan demikian, **terbitnya** kedua Surat sebagaimana dimaksud diatas, sekali lagi **TIDAK MENGHAPUS FAKTA ADANYA PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) DAN TIDAK MENGHAPUSKAN JUGA SANKSI SESUAI PASAL 71 AYAT (5) UU NO. 10 TAHUN 2016.**

- g. Bahwa selanjutnya, Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda menerbitkan **Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 821/BKPSDM/05 /IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024 [Bukti P-9],** senyatanya membawa konsekuensi hukum sebagai berikut:



- (1) Mencabut dasar pelaksanaan pergantian pejabat yakni Surat Keputusan Bupati terkait pergantian pejabat tertanggal 22 Maret 2024 berupa **P-6a, P-6b, P-6c, dan P-6d**;
  - (2) Mengembalikan pejabat-pejabat yang tercantum dalam SK Bupati Minut sebagaimana angka 1 yang telah dimutasi ke jabatan tertentu sejak tanggal 22 Maret 2024, maka terhitung tanggal 17 April 2024 **telah berpindah kembali pada jabatan sebelum mereka dilantik pada tanggal 22 Maret 2024**; dan
  - (3) Merujuk pada definisi **pergantian pejabat** yang pada intinya tentang adalah **pemindahan pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain**, maka keputusan calon Bupati Minut Petahana Joune James Esau Ganda berdasarkan SK Bupati tertanggal **17 April 2024 [Bukti P-9] dimaksud dengan membawa akibat sebagaimana disebutkan pada angka (1) dan (2) diatas adalah patut dikualifikasikan juga sebagai “PERGANTIAN PEJABAT” TANPA PERSETUJUAN MENDAGRI RI.**
- h. Bahwa merujuk pada fakta penerbitan dua **Keputusan Bupati Minut** yakni tertanggal **22 Maret 2024** dan tertanggal **17 April 2024** yang mengakibatkan berpindahnya para pejabat dari jabatan yang satu ke jabatan lain **TANPA PERSETUJUAN MENDAGRI** adalah **BENTUK PELANGGARAN TERHADAP PASAL 71 AYAT (2) UU NO. 10 TAHUN 2016**, maka merujuk pada Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, ditegaskan: *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), **petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**”, sehingga **SATU-SATUNYA SANKSI NORMATIF YANG DIATUR DALAM KETENTUAN INI ADALAH PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH TERMOHON, NAMUN TIDAK DILAKSANAKAN;***



- i. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: *“Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.”* Dengan demikian, seharusnya sejak menerima Surat Menteri dalam Negeri sebagaimana bukti **P-7** pada tanggal 29 Maret 2024, Termohon sudah membatalkan Surat Keputusan **Bukti P-6a, P-6b, P-6c dan P-6d** paling lambat 5 (lima) hari kerja yakni **tanggal 05 April 2024**, namun dengan tidak beritikad baik Calon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 tidak dibatalkan putusan pergantian pejabat *a quo* sampai dengan tanggal 17 April 2024;
- j. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tertanggal 04 Januari 2017 halaman 35 [**Bukti P-14**], dalam pertimbangannya: *“Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. Selain itu tindakan Petahana dilakukan secara terencana dengan pertimbangan adanya dugaan pejabat yang bersangkutan berafiliasi dengan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017”;*
- k. Bahwa berdasarkan fakta dan analisa hukum diatas, maka **Pergantian Pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 dan pada tanggal 17 April 2024**, seharusnya dikualifikasikan sebagai



**"Pergantian Pejabat Tanpa Persetujuan Menteri" yang jelas-jelas melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, sehingga terhadap Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 seharusnya dikenakan sanksi "Pembatalan Sebagai Calon" oleh Termohon sesuai Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016;**

- I. Bahwa untuk menegaskan kembali tentang lembaga manakah yang berwenang untuk melakukan pembatalan calon Petahana berdasarkan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, maka Pemohon mengutip kembali Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, yakin: *"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".* Pasal ini secara eksplisit menyebutkan *"...petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*. Dengan demikian, secara jelas dan tegas Undang-Undang memberikan wewenang penuh Termohon *in casu* sebagai lembaga yang diberi kewenangan secara atributif untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 sebagai CALON. Namun Termohon tidak melakukannya, padahal tidak ada syarat rekomendasi BAWASLU atau Keputusan apapun yang harus ditunggu oleh Termohon dalam melaksanakan kewajiban hukum pembatalan sebagai Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 dimaksud;

### **3) Tentang Upaya Hukum Sengketa TUN Pemilihan**

- a. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membatalkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Paslon **[Bukti P-4]** dan Penetapan Nomor Urut Paslon



[Bukti P-5], maka sesuai Pasal 154 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan pada tanggal 25 September 2024 [Bukti P-14]. Akan tetapi, BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 27 September 2024, telah menyampaikan **Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima** tertanggal 27 September 2024 [Bukti P-15], yang pada pokoknya menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon: **“Dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat Materil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan”**, dengan tanpa ada penjelasan apapun terkait **apa saja syarat materil yang tidak dipenuhi ataupun tanpa kesempatan melengkapai atau memperbaiki persyaratan dimaksud;**

- b. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024, Pemohon mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado berdasarkan Surat Gugatan Nomor: 001-A/G.TUNP-Minut/MRJ.MJP-CK/X.2024 tanggal 01 Oktober 2024 [Bukti P-16], sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Nomor: 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN-MDO. Selanjutnya, gugatan *a quo* diputuskan Majelis Hakim pada tanggal 23 Oktober 2024 [Bukti P-17], berdasarkan pertimbangan Penggugat **tidak memiliki kedudukan hukum**, dengan amar sebagai berikut:
- Menyatakan **gugatan para Penggugat tidak diterima**;
  - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Bahwa atas putusan PT TUN Manado *a quo*, Pemohon telah mengajukan Kasasi berdasarkan Memori Kasasi Nomor: 001.A4/M.Kasasi/TUNP-Minut/MRJ.MJP-CK/X.2024, tanggal 25 Oktober 2024 [Bukti P-18]. Adapun Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan MA RI Nomor: 817



K/TUN/PILKADA/2024 tanggal **19 November 2024 [Bukti P-19]**, dengan pertimbangan yang sama yakni Penggugat (Pemohon Kasasi) tidak memiliki kedudukan hukum karena sebagai Paslon yang sudah ditetapkan, sehingga atas pertimbangan dimaksud terbitlah amar sebagai berikut:

1. *Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MELKY JAKHIN PANGEMANAN, S.I.P., M.A.P., M.Si., 2. CHRISTIAN KAMAGI, A.Ma. Tm;*
2. *Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);*

- d. Bahwa pada pokoknya pertimbangan PT TUN Manado maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menyangkut pokok perkara melainkan terkait Pemohon sebagai Paslon yang sudah ditetapkan tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Mahkamah Agung RI dengan alasan yang sama menolak Permohonan Kasasi Pemohon selaku Penggugat. Adapun pertimbangan-pertimbangan lembaga peradilan diatas tidak memberikan kepastian hukum terhadap fakta pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. Tahun 2016, malah menimbulkan kontrakdisi dan pertimbangan yang diskriminatif dengan putusan Mahkamah Agung RI atas perkara yang sama persis di Kabupaten Bualemo yang akan Pemohon perjelas dengan tabel berikut:

**Tabel V**  
**Perbandingan 2 (Dua) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Atas Pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) jo Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016**

NOMOR PUTUSAN/PIHAK BERPERKARA	NAMA-NAMA HAKIM	PERTIMBANGAN HUKUM/



		HASIL AKHIR PUTUSAN
<p>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tertanggal 04 Januari 2017 [Bukti P-20]/</p> <p>Hi. Darwis Moridu dan Ir. Hi. Anas Yusuf, selaku Penggugat dan Pemohon Kasasi, <b>melawan</b> KPU Kabupaten Bualemo selaku Tergugat/Termohon Kasasi.</p>	<p><b>Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., (Ketua), Yosran, S.H., M.Hum., (Anggota)</b> dan Is Sudaryano, S.H., M.H. (Anggota).</p>	<p>Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan soal kedudukan hukum Penggugat, sebaliknya dalam halaman 35 Putusan berpendirian:</p> <p><i>“Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Begitu tindakan dilakukan <b><u>maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena</u></b></i></p>



		<p><b><u>dicabut.</u></b> Selain itu tindakan Petahana dilakukan secara terencana dengan pertimbangan adanya dugaan pejabat yang bersangutan berafiliasi dengan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017”</p> <p>Hasil Akhir: Permohonan kasasi diterima dan gugatan dikabulkan, serta Paslon Petahana dibatalkan.</p>
<p>Putusan MA RI Nomor: 817 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal <b>19 November 2024 [Bukti P-19]/</b></p> <p>Pemohon selaku Pemohon Kasasi/Penggugat, <b>melawan</b> Termohon.</p>	<p><b>Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., (Ketua), Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., (Anggota)</b> dan Hj. Lulik Tri Cahyaningru, S.H., M.H. (Anggota).</p>	<p>Halaman 5 Putusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa dengan demikian, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini.</li> </ul>



		<p><i>Hasil Akhir: Gugatan tidak dapat diterima, dan permohonan kasasi di tolak.</i></p>
--	--	--

**Tabel VI**  
**Perbandingan SEMA No. 3 Tahun 2015 dengan SEMA No. 8**  
**Tahun 2018 Tentang Kedudukan Hukum Penggugat**  
**Dalam Sengketa Pemilihan**

<b>SEMA NO. 3 TAHUN 2015</b>	<b>SEMA NO. 8 TAHUN 2018</b>
<p>Tentang Legal Standing dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan adalah:</p> <p>a. <b><u>Peserta yang dinyatakan tidak lolos</u></b> sebagai pasangan calon,</p> <p>b. <b><u>Peserta yang diloloskan dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon</u></b> akan tetapi <b><u>masih mempersoalkan pasangan calon lain</u></b>, karena <b><u>pasangan calon yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai calon.</u></b></p>	<p>Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten Kota tidak dapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena <b><u>kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam TUN Pemilihan diberikan oleh undang-undang bagi pasangan calon yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh</u></b></p>



	<p>atau KPU Kabupaten Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).</p>
--	--

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada **tabel V dan tabel VI** diatas menunjukkan adanya putusan yang ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi Pemohon dengan beberapa pertimbangan terkait anomali dalam penegakan hukum, yakni sebagai berikut:

(1) Bahwa menurut **Tabel V**, kasus Kabupaten Bualemo maupun perkara yang diajukan sengketa TUN Pemilihan oleh Pemohon, senyatanya memiliki konstruksi kasus yang sama yakni terkait Pembatalan Paslon/Pembatalan SK KPU tentang Penetapan Calon dan diadili pada tingkat Mahkamah Agung RI oleh komposisi Hakim yang mayoritas sama yakni **Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., (Ketua), Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., (Anggota)**, akan tetapi **hasilnya berbeda**;

(2) Bahwa walaupun Majelis Hakim PT TUN Manado mendalilkan adanya terjadinya perubahan SEMA sebagaimana **Tabel V**, seharusnya menurut rezim **SEMA No. 3 Tahun 2015** saat bergulirnya **Kasus Bualemo**, yang bisa menggugat adalah **PASLON YANG DITETAPKAN TETAPI MASIH MEMPERSOALKAN SYARAT PASLON LAIN**. Namun perkara Bualemo, Penggugatnya tidak masuk dalam kategori Paslon yang bisa menggugat, karena Penggugat dalam Kasus Bualemo adalah Paslon yang telah ditetapkan dengan pokok sengketanya **bukan terkait syarat Paslon lain, tetapi**



**Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.** Artinya, jika kasus Bualemo, Penggugatnya selaku Paslon yang sudah ditetapkan adalah berkedudukan hukum, tetapi terhadap Pemohon diberlakukan berbeda karena dinyatakan tidak berkedudukan hukum;

- (3) Bahwa merujuk pada Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 *unctis* Pasal 1 angka 4 UU No. 1 Tahun 2015 *unctis* Pasal 142 UU No. 8 Tahun 2015 *unctis* Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu RI No. 2 Tahun 2020 *unctis* Pasal Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 *unctis* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 *unctis* Pasal 1 angka 2 dan 3 Perbawaslu RI No. 2 Tahun 2020 *unctis* Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu RI No. 2 Tahun 2020, semuanya dengan tegas mencantumkan bahwa yang berkedudukan hukum untuk mengajukan sengketa TUN Pemilihan adalah **Pasangan Calon termasuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini Pemohon selaku Penggugat.** Akan tetapi, oleh ketentuan yang kontradiktif, hak hukum Pemohon untuk menegakan keadilan dalam proses penegakan hukum khususnya Pasal 71 ayat (2) *jo* ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 senyatanya telah diamputasi;
- f. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum dan fakta sesuai huruf (e) diatas, maka upaya hukum berupa Sengketa TUN Pemilihan yang diajukan Pemohon, telah ternyata Pemohon mengalami diskriminasi dalam penegakan hukum pilkada yang beralasan hukum untuk diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi;



#### 4) Tentang Laporan Pelanggaran Pemilihan yang Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan Fakta dan Konstitusi

- a. Bahwa pada tanggal **27 September 2024**, salah seorang Warga yang memiliki hak pilih di Kabupaten Minahasa Utara atasnama Noldi Awuy menyampaikan Laporan Pelanggaran Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) yang dibuktikan melalui Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 007/LP/RI/00.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 **[Bukti P-21]**;
- b. Bahwa menanggapi laporan tersebut, **tanggal 30 September 2024** BAWASLU RI melimpahkan perkara *a quo* kepada BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara yang selanjutnya diregistrasi dalam 2 (dua) bentuk Laporan yakni: *pertama*, Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan Laporan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024 yang dibuktikan melalui Undangan Klarifikasi atas laporan tersebut Nomor: 139/PP.01.02/K.SA-11/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[Bukti P-22a]**, dan *kedua*, Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Tahun 2024 berdasarkan Laporan Nomor: 002/REG/LP/PB/25.12/IX/2024 yang dibuktikan melalui Undangan Klarifikasi Nomor: 140/PP.01.02/K.SA-11/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[Bukti P-23a]**;
- c. Bahwa atas laporan pelanggaran pemilihan, maka BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara, telah menyampaikan:
  - (1) Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024, terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pidana **[Bukti P-22b]**:
    - Status Laporan: **TIDAK DITINDAKLANJUTI**;
    - Alasan: **LAPORAN YANG DIBERIKAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN.**



- (2) Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 002/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024, terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi [**Bukti P-23b**]:
- Status Laporan: **TIDAK DITINDAKLANJUTI**;
  - Alasan: **LAPORAN YANG DIBERIKAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN.**
- d. Bahwa pada faktanya Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur, namun **tanpa pertimbangan hukum yang rasional tentang alasan yuridis sehingga BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara menyatakan kedua laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran administratif.** Padahal Pasal 144 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, menegaskan: *“Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.”*
- e. Bahwa dibandingkan dengan kasus pembatalan Paslon oleh KPU Kota Banjarbaru karena melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Sekalipun menggunakan Pasal yang berbeda, namun sikap Bawaslu Kota Banjarbaru yang merekomendasikan pembatalan Paslon, sejatinya merujuk pada Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016. Pendirian seperti ini tidak dilaksanakan oleh BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara padahal fakta pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 benar-benar nyata didepan mata. Sikap pasif dan melanggar konstitusi ini, juga ditunjukkan oleh BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara, karena sekalipun telah menerima tembusan laporan dari partai pendukung Pemohon pada tanggal 20 September 2024 dan tembusan pengaduan Masyarakat



tanggal 18 September 2024, tidak menindaklanjutnya sebagai temuan untuk menegakan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Apalagi, hasil tindaklanjut atas laporan Noldi Awuy dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;

- f. Bahwa secara konstitusional kedudukan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bukanlah merupakan lembaga peradilan melainkan administratif adjudikasi, sehingga Tindakan atau Keputusannya dapat diadili oleh lembaga peradilan, apabila terdapat kelalaian, ketidak-cermatan dan ketidak-profesionalan yang nyata untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Pendirian ini, sejalan dengan fakta hukum dalam perkara berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Provinsi Papua Tahun 2020 tanggal 05 Maret 2021**, yang diajukan oleh: **Martinus Wagi, S.P.** dan **Isak Bangri, S.E.** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Hal mana dalam perkara tersebut, sekalipun sudah diselesaikan melalui mekanisme sengketa pemilihan pada level Bawaslu, namun Mahkamah berpendirian untuk memutuskan kebenaran materiil dan formil yang menjadi pokok hal dalam permohonan tersebut. Itulah sebabnya, sudah sewajarnya dan memenuhi alasan hukum pelanggaran nyata atas Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara diperiksa kembali oleh Mahkamah Konstitusi demi menegakan wibawa konstitusi dan martabat demokrasi;

### 5) Tentang Kerugian Nyata Atas Hak Konstitusional Pemohon

- a. Bahwa Pemohon sebagai Calon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 1 khususnya atasnama Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. sebagai peserta pemilihan dan warga negara sejatinya memiliki hak-hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, yakni:



- (1) **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:**  
*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota **dipilih secara demokratis.***
  - (2) **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:**  
*"Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*
  - (3) **Pasal 28D ayat (2) UUD 1945:**  
*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.***
  - (4) **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:**  
*"Setiap orang **berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun** dan **berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.***
- b. Bahwa pemaknaan yuridis dari pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **secara demokratis** menurut UUD 1945 sejatinya tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Artinya pemilihan yang demokratis harus memberi ruang tidak diabaikannya hak-hak konstitusional warga negara berupa:
- (1) Hak konstitusional bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan;
  - (2) Hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil;
  - (3) Hak konstitusional atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
  - (4) Hak konstitusional bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun; dan
  - (5) Hak konsitusional untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut.



- c. Bahwa sebagai warga negara Pemohon secara setara memiliki hak-hak konstitusional yang wajib dihormati, bahkan pada saat Pemohon mendaftarkan diri menjadi bakal calon hingga ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, maka hak-hak konstitusional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 tetap melekat dan tidak dapat ditiadakan apalagi dilanggar;
- d. Bahwa **Pemohon atasnama Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P.**, tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2019 – 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.71 – 3859 Tahun 2019 tentang Persemian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024, tanggal 3 September 2019 **[Bukti P-24]**. Selanjutnya terpilih kembali untuk periode tahun 2024 – 2029 bahkan telah diterbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.14-3675 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, tanggal 6 September 2024 **[Bukti P-25]**. Akan tetapi, saat memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024, maka terbitlah kewajiban-kewajiban hukum dalam bentuk syarat yang harus dipenuhi lebih spesifik lagi terkait ketentuan tentang:
- (1) **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016:**  
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- s. *menyatakan secara tertulis **pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan***



*Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*

- (2) Peraturan Komisi Pemilihan RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya:

**Pasal 14 ayat (2) huruf q:**

*menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;*

**Pasal 14 ayat (4) huruf d:**

*Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:*

***d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.***

**Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 120 ayat (1):** *Pada pokoknya menegaskan bahwa pasangan calon yang **memenuhi syarat** ditetapkan sebagai calon, sedangkan menurut **Pasal 119 ayat (2)**, pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dinyatakan **tidak memenuhi syarat.***

- e. Bahwa untuk memenuhi kewajiban hukum yang dipersyaratkan dalam pencalonan peserta pemilihan, Pemohon telah mengajukan Surat Pengunduran sebagai berikut:

- (1) Surat Pengunduran Diri tanggal 21 Agustus 2024 dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpilih untuk periode tahun 2024



- 2029, tetapi belum dilantik, tanggal 21 Agustus 2024 [**Bukti P-26**];
- (2) Surat Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2019 – 2024 tanggal 22 Agustus 2024 [**Bukti P-27**].

Dengan diajukannya syarat-syarat administrasi ini atau setelah melaksanakan kewajiban hukum ini, barulah Termohon dapat menyatakan Pemohon memenuhi syarat sebagai calon dan **BERHAK UNTUK MENJADI PASANGAN CALON YANG SAH UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2024**, sebaliknya jika kewajiban hukum sebagai syarat administratif tidak dipenuhi, maka akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Calon dan **TIDAK BERHAK UNTUK MENJADI PASANGAN CALON YANG SAH UNTUK DIPILIH**.

- f. Bahwa adapun syarat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini wajib dipenuhi oleh Pemohon dan merupakan syarat yang sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015 sebagaimana diperkuat lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXII/2024. Hal mana pengunduran diri anggota DPRD sebagai syarat menjadi calon kepala daerah untuk menghadirkan kesetaraan dengan anggota TNI/Polri, ASN maupun pejabat BUMD yang wajib mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi, tidak hanya sekadar isu kesetaraan dengan “**jabatan negeri lainnya**” melainkan secara substansial merupakan langkah yuridis dalam “**mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kompetisi yang tidak sehat**” karena dengan jabatan yang berhubungan dengan pemerintah, digaji oleh pemerintah, mempergunakan fasilitas negara senyatanya memiliki potensi



untuk disalahgunakan demi terpilihnya seseorang dengan memanfaatkan kualitas (kedudukan) dan fasilitas demikian dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Hal ini dapat dicermati melalui pertimbangan-pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

(1) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang antara lain menyatakan:**

*Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari “jabatan negeri” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI mau pun Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada dalam menjaga profesionalitas dan netralitas. Dalam rangka penyelenggaraan pemilu dalam hal ini Pemilukada yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat Pemilukada berlangsung.*

(2) **Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XI/2013 di atas, Mahkamah menambahkan yang sekaligus menyimpulkan pendapatnya dengan menyatakan:**

*Dari pertimbangan hukum putusan yang dikutip diatas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah berpendapat, baik kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, dengan alasan yang masing-masing berbeda, namun intinya adalah jabatan-*



*jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri.*

- g. Bahwa dengan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diuraikan diatas, maka sesungguhnya **Pemohon**, telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menghindari diri dari penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang mengakibatkan kompetisi kepala daerah menjadi tidak sehat. Walaupun akhirnya berdampak dari pemenuhan kewajiban ini, Pemohon mengalami kehilangan pendapatan atau gaji bulanan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpilih yakni sebesar **Rp. 45.940.787,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) [Bukti P-28a dan P-28b]** dan **tidak mendapatkan fasilitas lainnya dalam jabatan dimaksud.** Akan tetapi, demi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon berdasarkan **objek sengketa a quo**, maka **pengunduran diri dilakukan Pemohon an. Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si**, karena akan berakibatkan tidak dapat mengikuti kontestasi;
- h. Bahwa demikian juga Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 **Nomor Urut 2 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Petahana atau yang sementara menjabat dan hendak mencalonkan diri kembali sejatinya memiliki kewajiban yang harus ditaati agar mendapatkan legalitas untuk mengikuti kontestasi, yakni sesuai ketentuan sebagai berikut:



**(1) Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, yakni:**

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*

**(2) Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016:**

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*

- i. Bahwa berpendirian pada ketentuan diatas, maka sebagai Bupati petahana, seharusnya telah mengetahui kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Artinya, setara dengan Pemohon, sepanjang melaksanakan kewajiban hukumnya, maka tidak ada halangan apapun yang dapat merintangai baik Pemohon maupun calon bupati dan wakil bupati Minahasa Utara Petahana untuk berkontestasi. Akan tetapi, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 seharusnya berdampak pada **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H. dikenai sanksi PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH TERGUGAT** sebagaimana yang ditegaskan Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.
- j. Bahwa pada pokoknya tidak melakukan pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri adalah kewajiban hukum Calon



**Bupati Petahana** yang sama akibat hukumnya dengan seseorang yang tidak mengundurkan diri yakni tidak dapat mengikuti pemilihan sebagai Calon yang sah karena harus dikenai sanksi pembatalan calon sesuai Pasal 71 ayat (5). Adapun ketentuan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 bahkan lebih khusus Pasal 71 ayat (2) adalah selaras dan memiliki persamaan makna secara substantif dengan maksud pengaturan syarat administrasi berupa **pengunduran diri dari anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah**. Hal mana maksud filosofis dan yuridisnya adalah **untuk mencegah para calon melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga persaingan antar kontestan menjadi sehat dalam Pilkada;**

- k. Bahwa telah ternyata baik **syarat administrasi pengunduran diri dari Anggota DPRD Provinsi terhadap Pemohon, dan larangan untuk melakukan pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi PARA CALON**. Apabila tidak dipenuhi, maka pasti dikenakan sanksi yang secara substantif sama yakni **TIDAK BISA IKUTI KONTESTASI PILKADA**. Walaupun bentuk dan waktu penjatuhan sanksinya berbeda yakni terhadap Pempohon jika tidak mengundurkan diri akan dikenakan sanksi berupa Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon **sebelum** penetapan calon dan tidak ditetapkan sebagai Paslon, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.** jika melanggar Pasal 71 ayat (2) dibatalkan sesudah ditetapkan sebagai CALON Petahana. Akan tetapi, dari kedua kewajiban yuridis dimaksud pada hakekatnya memiliki sanksi yang sama derajatnya;
- l. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terutama:

(1) **Pasal 1 angka 7 UU No. 1 Tahun 2015:**

*Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.*

(2) **Pasal 1 angka 8 UU No. 1 Tahun 2015:**

*Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur.*

(3) **Pasal 1 angka 9 UU No. 1 Tahun 2015:**

*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.*

(4) **Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2015:**

*KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:*

***b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;***

- m. Bahwa merujuk pada ketentuan diatas, senyatanya Termohon adalah lembaga yang diberi wewenang penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Minahasa Utara. Akan tetapi, tanggungjawab Termohon **seharusnya** disertai kewajiban memperlakukan **peserta pemilihan Calon Bupati dengan adil dan setara atau tanpa ada diskriminasi**. Tegasnya, jika Pemohon dibebani kewajiban hukum untuk menghindari “**penyalahgunaan kewenangan untuk mewujudkan persaingan yang sehat atau *fairness competition***”, maka kewajiban yang sama berlaku juga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H. sebagai Calon Petahana agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara;



- n. Bahwa senyatanya dengan diterbitkannya **Keputusan Termohon tentang Penetapan Paslon dan Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut** yang didalamnya menetapkan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H. selaku Calon Petahana dengan tanpa melakukan koreksi berupa pembatalan Calon Petahana sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, adalah bentuk Keputusan yang menciderai hak-hak konstitusional Pemohon. Karena menetapkan **Pemohon yang taat kewajiban hukum** dan juga Calon Bupati Petahana yang melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 karena **pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri pada tanggal 22 Maret 2024 dan 17 April 2024 secara diberikan hak yang sama untuk mengikuti kontestasi sehingga jelas-jelas merugikan** hak-hak konstitusional Pemohon yang seharusnya dilindungi konstitusi, antara lain:

(1) **Hak konstitusional bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan.**

Bahwa faktanya dalam penerbitan Keputusan *in casu*, Pemohon dibebani kewajiban untuk pengunduran diri dari jabatan yang berpotensi melakukan melakukan penyalahgunaan kewenangan, namun sebaliknya Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 Joune James Esau Ganda telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, namun diistemawakan oleh TERGUGAT dengan ditetapkan atas dasar Keputusan Termohon dan tidak dilakukan pembatalan sebagai calon sesuai Pasal 71 ayat (5).

(2) Hak konstitusional atas **kepastian hukum yang adil.**

Bahwa sekalipun Termohon sudah diingatkan melalui Tanggapan Masyarakat pada tanggal 18 September 2024 dan



oleh Partai Politik Pengusung Pemohon pada tanggal 19 September 2024 terkait dugaan pelanggaran Calon Petahana, namun Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut tetap diterbitkan dan hingga hari ini tidak diberikan kepastian hukum terkait pembatalan Calon petahan sesuai Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016. Padahal telah terdapat dasar yang jelas untuk membatalkan Paslon Petahana, namun Termohon tetap bersikukuh mempertahankan pemberlakuan Keputusan Penetapan Paslon dan Nomor Urut Paslon tanpa pembatalan, sekalipun telah mendatangkan ketidak-adilan terhadap Pemohon.

(3) Hak konstitusional **atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;**

Bahwa telah dijelaskan diatas, kalau hadirnya objek sengketa telah membebani Pemohon secara berbeda dengan Paslon Petahana, sehingga hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum yan seharusnya dilindungi, namun faktanya dicerai.

(4) Hak konstitusional **bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun;**

Bahwa pembebanan kewajiban hukum yang tidak sama oleh Termohon dengan tetap mempertahankan objek sengketa adalah perlakuan yang sangat diskriminatif, sehingga melalui peradilan inilah hak konsitusional untuk **mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut sangat Pemohon harapkan.**

6) **Tentang Konklusi Atas Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016**

Bahwa mencermati upaya hukum yang dilakukan Pemohon untuk menegakan Pasal 71 ayat (2) *unctis* ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, maka telah ternyata terdapat diskirimanasi secara konstitusional karena



penegakan hukum yang memperlakukan hal yang sama dengan cara atau keputusan atau pertimbangan hukum yang berbeda. Fakta ini seharusnya dikualifisir sebagai pelanggaran konstitusi yang sangat serius atau pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable violence of the constitution*), sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi berkenan mengadilinya demi kepastian hukum yang berkeadilan;

**B. Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Selaku Petahana dan Peraih Suara Terbanyak Telah Melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dengan sanksi pembatalan sebagai Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.**

**1) Tentang Kronologi Pelanggaran**

- a. Bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si** selaku Petahana, selama masa kampanye yakni tertanggal 25 September 2024 sampai dengan berakhirnya pada tanggal 23 September 2024, ada menggunakan fasilitas pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berupa mobil Patroli Pengawal (Partwal) dan kendaraan lainnya (akan dibuktikan dalam persidangan);
- b. Bahwa pada tanggal 09 September 2024, Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda yang juga Calon Bupati Minut Nomor Urut 2 selaku petahana melakukan politisasi program pemerintah seperti penyerahan bantuan sosial perbaikan rumah korban bencana dan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang berlokasi di Pendopo Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Bahwa pada tanggal 23 November 2024, setelah pengundian dan pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Minahasa Utara, Calo Bupati Nomor 2 selaku Petahana, melakukan penyaluran



Bantuan Dana Sosial Duka kepada sebanyak 160 Kepala Keluarga di Pandopo Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

- d. Bahwa Bupati dan Wakil Bupati Petahana melakukan politisasi program pemerintah daerah (pasar murah) di beberapa Desa seperti Desa Batu, Desa Munte, Desa Kawangkoan Baru dan Desa Paniki Atas;
- e. Bahwa pada masa tenang yakni tanggal 24 s.d 26 November 2024, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Dotulong, S.H., M.H**, selaku Petahana, melalui aparatnya memasang “baliho” disemua Kelurahan dan Desa di Kabupaten Minahasa Utara dengan pesan menyukseskan Pilkada, padahal tindakan tersebut adalah perbuatan yang tidak relevan lagi untuk dilakukan di masa tenang. Melainkan perbuatan *in casu* lebih kepada bentuk tindakan mengingatkan masyarakat akan dirinya sebagai calon petahana agar menentukan pilihan politik terhadap Paslon Nomor Urut 2;
- f. Bahwa pada masa tenang yakni tanggal 26 November 2024, Bupati Minahasa Utara yang juga Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda** melakukan politisasi program pemerintah dengan turun ke lokasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Jalan Airmadidi, Sampiri dan dipublikasikan ke media sosial bahkan media masa;
- g. Bahwa ada masa tenang yakni tanggal 26 November 2024, Bupati Minahasa Utara yang juga Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda**, melakukan politisasi program pemerintah dengan meresmikan *fasilitas Hyperbaric Center* RSUD Maria Walanda Maramis Airmadidi.



### 2) Tentang Analisis Hukum

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, menyebutkan:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** menggunakan **kewenangan, program, dan kegiatan** yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam **waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.**”*

- b. Bahwa sejumlah fakta tindakan-tindakan dalam hubungan dengan kewenangannya serta kewenangan yang mempromosikan diri secara tidak wajar atau menggunakan segala kewenangan dan fasilitas yang dimilikinya untuk kepentingan pencalonan kedua kalinya, sehingga patut dikualifikasikan sebagai bentuk Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, dengan konsekuensi pembatalan sebagai calon atau diskualifikasi calon sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.

### 3) Tentang Upaya Hukum

Bahwa terhadap sejumlah pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas, sesungguhnya baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 04 Desember 2024, sehingga melalui anggota masyarakat sudah diajukan Laporan.

### 4) Tentang Konklusi

Bahwa mengingat laporan disampaikan setelah pemungutan suara, maka sudah pasti akan terbentur dengan ketentuan masa daluarsa, mengingat jadwal pemilihan yang begitu ketat. Akan tetapi, mengingat jenis pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, memiliki konsekuensi serius yakni pembatalan atau diskualifikasi Paslon yang pada ujungnya sangat mempengaruhi objek sengketa atau penetapan



hasil suara dan/atau calon terpilih. Itulah sebabnya, untuk menjaga pemilihan yang *fair* dan adil bagi semua pihak, maka beralasan menurut hukum untuk dipersoalkan pada tingkat Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa apabila mencermati baik dalam UU No. 1 Tahun 2015 maupun perubahannya yakni UU No. 10 Tahun 2016, maka terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran serius yang berujung pada pembatalan atau diskualifikasi Pasangan Calon yang mengikut kontestasi baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara, antara lain:
  - a. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, dengan pengaturan sanksi pembatalan sebagai calon sesuai Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016;
  - b. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) *jo* Pasal 135A ayat (1) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016;
  - c. Ketentuan Pasal 76 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 1 Tahun 2015;
7. Bahwa dari sejumlah ketentuan pelanggaran yang memiliki sanksi pembatalan sebagai Calon, hanya terkait ketentuan sanksi pembatalan Pasal 73 ayat (2) *jo* Pasal 135A ayat (1) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang memiliki peraturan prosedural penegakkannya atau tercantum tegas mekanisme pembatalan atau diskualifikasi Paslon yakni Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota Yang Terjadi Secara terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Bahwa selanjutnya, ketika Pemohon mempersoalkan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 melalui sengketa TUN Pemilihan dengan objek Keputusan Termohon tentang Penetapan Paslon sesuai **Bukti P-4**, Mahkamah Agung memiliki pendirian yang ambigu dan diskriminatif sebagaimana dijelaskan Pemohon diatas, yakni dalam Pilkada Bualemo gugatan dikabulkan, sedangkan dalam perkara yang diajukan Pemohon mulai dari tingkatan Bawaslu Kab. Minut hingga Mahkamah Agung sesuai **Bukti P-14, P-15, P-16**,



- P-17, P-18, P-19, gugatan Pemohon selaku Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat;
9. Bahwa ketika perkara Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, dipersoalkan oleh Masyarakat yang memiliki hak pilih kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, maka hasilnya Laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif, namun tanpa pertimbangan hukum yang terbuka, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang berkeadilan;
  10. Bahwa dalam hal lembaga non yustisi seperti BAWASLU tidak mengambil tindakan, dan kemudian KPU yang memiliki kewenangan tidak mengambil tindakan, bahkan apabila juga pengadilan sebagai lembaga justisi tidak mengambil tindakan untuk menegakan sanksi Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, padahal fakta pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 benar-benar terjadi dan tidak bisa dibantah dengan alasan apapun, maka **SIKAP TIDAK MEMBERIKAN SANKSI SUDAH PASTI AKAN MENYEBABKAN:**
    - 10.1. Ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, yakni bukan hanya untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, melainkan untuk Pemilihan selanjutnya;
    - 10.2. Terlindunginya perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Petahana yang berkepanjangan, bukan hanya untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, melainkan untuk Pemilihan selanjutnya;
    - 10.3. Para Petahana akan memanfaatkan celah melakukan pergantian pejabat untuk waktu yang sementara, artinya untuk kepentingan mempressure, bisa saja PNS dipindahkan ke tempat yang jauh dari pemukiman dan biaya tinggi sebagai *punishment* subjektif dengan dalil nanti akan dikembalikan lagi dalam jabatan yang sama setelah beberapa bulan.
  11. Bahwa tidak dapat dipungkiri bagi setiap PNS kalau jabatan adalah hal yang influensif, maka sangat masuk akal jika sikap politik PNS dengan adanya pergantian pejabat akan:



- a. Bagi PNS yang loyal kepada Petahana, maka dengan mendapatkan jabatan strategis akan menjadi lebih loyal kepada pimpinan *in casu* Bupati Petahana;
  - b. Bagi PNS yang kurang loyal kepada Petahana, maka dengan mendapatkan jabatan strategis, akan memutuskan untuk loyal kepada pimpinan *in casu* Bupati Petahana;
  - c. Bagi PNS yang tidak loyal kepada Petahana, maka dengan mendapatkan jabatan strategis akan dapat dibujuk untuk berubah menjadi loyal kepada pimpinan *in casu* Bupati Petahana; dan
  - d. Bagi PNS yang tidak loyal kepada Petahana, maka dapat diancam dengan dipindahkan ke jabatan yang tidak strategis dan menimbulkan beban-beban hidup baru kepada PNS seperti dipindahkan ke tempat kerja dengan jenis pekerjaan tidak sesuai kompetensi, ke Lokasi lebih jauh dari rumah yang menimbulkan biaya harian yang lebih besar, dan tindakan mutasi yang bersifat “ancaman” yang merugikan PNS, sehingga PNS yang tidak loyal dapat “dipaksa” menjadi loyal kepada pimpinan *in casu* Bupati Petahana; dan
  - e. Bagi PNS yang tidak loyal kepada Petahana, dan tidak mau diancam akan berubah menjadi PNS yang dapat memberontak kepada pimpinan *in casu* Bupati Petahana yang menyebabkan PNS menjadi loyal kepada lawan politik dari Bupati Petahana. Inipun menyebabkan kompetisi yang tidak sehat dalam Pilkada.
12. Bahwa mengacu pada kemungkinan yang PEMOHON utarakan pada poin 11 diatas, maka sejatinya **pembiaran terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 adalah TIDAK MEMBAWA DAMPAK POSITIF, JUSTERU MEMBAWA DAMPAK DESTRUKTIF DAN PASTI MENCIDERAI DEMOKRASI, SEHINGGA PENTING UNTUK DILAKUKAN PENEGAKAN HUKUM SESUAI PASAL 71 AYAT (5) UU NO. 10 TAHUN 2016;**
13. Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran-pelanggaran sangat serius diatas, maka Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai the *negative legislator* untuk membatalkan norma-norma (undang-undang) yang



bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga berfungsi sebagai the *positive legislator* untuk membuat dan menemukan hukum ketika *hard cases* yang tidak memiliki dasar hukumnya dan/atau menunjukkan adanya konflik norma hukum yang menghambat pencapaian kepastian hukum yang berkeadilan sudah sepatutnya demi memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin pencapaian kebenaran dan keadilan materiil dan substantif.

14. Bahwa untuk memecahkan anomali, krisis dan kebuntuan ini, dan terobosan hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode interpretasi dan analogi sebagaimana digagas Paul Scholten (Bernard Arief Shidarta, *In Search of Scholten's Legacy: The meaning of the method of rechtsvinding for the current Indonesian legal discourse*. DPSP Annual, I: Research, Volume 1 (2020), 197-237) dapat dipertimbangkan untuk digunakan Mahkamah Konstitusi untuk menakar implementasi penegakan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana sanksi yang ditegaskan Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016. Maksudnya, adalah jika penegakan Pasal 73 ayat (2) *jo* Pasal 135A ayat (1) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016 dapat diterapkan sanksinya berupa **pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah** melalui mekanisme Bawaslu dan oleh Mahkamah Konsitusi, maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, sebagaimana dipersoalkan dalam gugatan ini dinyatakan berwenang dan dapat diputuskan **pelaksanaan sanksinya berupa pembatalan atau diskualifikasi paslon oleh Mahkamah Konstitusi demi penegakan norma, konstitusi, keadilan dan martabat demokrasi**;
15. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal Kontitusi) untuk menafsirkan kewenangan konstitusionalnya dalam frase 'perselisihan tentang hasil pemilu' sebagai termasuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat hukum berupa Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang tentu dalam perkara ini ditemukan dan tidak dapat dipungkiri terjadi dan dilakukan oleh Calon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut



1 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si selaku Petahana yang meraih suara terbanyak berdasarkan **OBJEK SENGKETA**;

16. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya juga memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* menafsirkan dan memahami obyek sengketa perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dibatasi pada “keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” sebagai termasuk didalamnya perselisihan yang timbul karena adanya fakta pelanggaran konstitusi yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia;
17. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan professional dan menunjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*) sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, maka Termohon sebagai pemilik kewenangan pembatalan pasangan calon dalam hal ketika telah ada fakta yang dikonstruksi bukti-bukti konkrit sebagaimana telah diajukan oleh Partai Pengusung Pemohon dan juga anggota Masyarakat sebagaimana **bukti P-12 dan P-13a**, akan tetapi Termohon **tidak mengambil sikap dalam bentuk apapun**. Sebaliknya, Termohon membiarkan Paslon Petahana terus bertarung bersama-sama dengan Pemohon yang dalam selama proses penyelenggaraan pemilihan konsisten menaati konstitusi. Fakta ini merupakan tindakan dari Termohon yang menciderai amanat konstitusi persamaan hak didepan hukum (*equality before the law*) dan tentang diskriminasi serta keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud **Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 junctis Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2015**;
18. Bahwa pengaturan Pasal 71 baik ayat (2) maupun ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, secara filosofis-yuridis dimaksudkan semata-mata dilatar belakangi oleh



*legal history* tentang mobilisasi kekuasaan dan kewenangan petahana baik dalam mempolitisasi birokrasi secara besar-besaran bahkan memanfaatkan segala saran yang ada padanya, untuk suatu kompetisi dengan melanggar maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Dan bertengangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".

19. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon **[Bukti P-4]**, Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut **[Bukti P-5]**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 **[Bukti P-3]**, yang terdiri dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yakni:  
Nomor Urut 1: *Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si.*, dan Christian Kamagi, Ama.Tm;  
Nomor Urut 2: *Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i* dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.
20. Bahwa karena pasangan calon Bupati Minahasa Utara Pasangan Nomor Urut 2 telah ternyata terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, maka sudah seharusnya Keputusan-keputusan Termohon sebagaimana bukt **P-3, P-4 dan P-5** diatas haruslah dinyatakan melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral dan oleh karena itu harus dibatalkan sepanjang tentang penetapan paslon, nomor urut dan hasil pemilihan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2: **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si.**,



dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H karena merupakan *resultante* dari perbuatan melawan hukum Termohon dalam bentuk:

*“tidak membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2: **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H,** sebagai Pasangan Calon padahal telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, sehingga wajib dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016”*

21. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 [**Bukti P-3**], peroleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel VII**

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara**

Nomor Urut	Pasangan Calon	Hasil Suara	Persentase
1	<i>Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si., dan Christian Kamagi, Ama.Tm</i>	51.070 Suara	41,97 %
2	<i>Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.</i>	70.620 Suara	58, 03 %

22. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 beserta seluruh lampirannya [**Bukti P-3**] adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan



melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan *resultante* dari kealpaan Termohon untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 dan/atau oleh karena dilatar belakangi oleh perbuatan-perbuatan Paslon Nomor Urut 2 yang melanggar Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;

Atau,

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 beserta seluruh lampirannya [**Bukti P-3**] sebatas mengenai Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.**

23. Bahwa akibat adanya pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*violence inteolrable of the constitution* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diabaikan Termohon, maka tidaklah tepat untuk mengukuhkan atau melantik Wakil Bupati Minahasa Utara peraih suara terbanyak Kevin William Lotulong, S.H., M.H. sebagai Wakil Bupati Minahasa Utara karena merupakan bagian dari Pasangan Nomor Urut 2 telah sejak awal melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;
24. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon Nomor Urut 2 di atas, maka sudah selayaknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.** layak untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2;



25. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.** telah dinyatakan didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon, maka dengan komposisi 2 (dua) pasangan calon dan mempertimbangkan penegakan hukum yang efisien sudah sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 atasnama **Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si., dan Christian Kamagi, Ama.Tm** dengan hasil 51.070 suara atau 41,97 %, dinyatakan sebagai Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;
26. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (baca demokrasi Pancasila yang substantif atau *substantive democracy*) dan berkanan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
27. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang *substantive (substantive legal justice)* yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan ‘*doing what the law requires is doing ‘legal justice’*” (Altman, Andrew. (2000). *Arguing About Law An Introduction to Legal Philosophy*, Thompson Learning, Canada, p. 18).



### V. PETITUM

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 bertanggal 05 Desember 2024 pukul 00.10 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara	Jumlah Suara
1	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. dan Christian Kamagi, A.Ma. Tm.	51.070 suara
2	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>51.070 suara</b>

Atau

4. Menyatakan batal:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 sepanjang menetapkan Pasangan Calon atas nama Joune





## LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

James Esau Ganda, S.E.,M.A.P.,M.M.,M.Si dan Kevin Wiliam Lotulung, S.H.,M.H. sebagaimana dalam lampiran Keputusan tersebut;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 sepanjang menetapkan Nomor Urut 2 untuk Pasangan Calon atas nama Joune James Esau Ganda, S.E.,M.A.P.,M.M.,M.Si dan Kevin Wiliam Lotulung, S.H.,M.H. sebagaimana dalam lampiran Keputusan tersebut;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-kabupaten Minahasa Utara tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Pasangan Calon atas nama Joune James Esau Ganda, S.E.,M.A.P.,M.M.,M.Si dan Kevin Wiliam Lotulung, S.H.,M.H.

Atau

6. Menyatakan batal atau diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.**
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

60

### DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250  
+62 21 39 222 13 +62 21 31907814  
advokasi@psi.id lbh.psi.id





## LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

**Kuasa Hukum Pemohon,  
LBH PSI**

**Nasrullah, S.H.**

**Kamaruddin, S.H., M.H.**

**Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP.**

**Denny Alan Pakiding, S.H.**

**Michael Remizaldy Jacobus, S.H., M.H.**

**Supriyadi Pangellu, S.H., M.H.**

**Rosilin Masihor, S.H., M.H.**

**Debie Z. Hormati, S.H.**

**Trey Berhimpong, S.H.**

